

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa dekade terakhir, teknologi mengalami kemajuan hingga memberikan dampak besar di beragam aspek kehidupan. Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah kemunculan konsep *Society 5.0*. Istilah ini merujuk pada era dimana perkembangan kehidupan masyarakat yang telah mengadopsi integrasi sistem, yaitu IoT (*Internet of Things*) dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang memiliki kemampuan mengolah dan menganalisis *big data*. Masyarakat menggunakan konsep akselerasi kemajuan teknologi dengan berfokus pada manusia untuk dapat berkolaborasi dengan teknologi, sehingga memudahkan dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan.¹

Artificial Intelligence (selanjutnya disebut AI) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kecerdasan Buatan adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan mesin atau komputer agar dapat melakukan tugas-tugas yang dapat diselesaikan manusia sebelumnya. Awalnya, komputer hanya berfungsi sebagai alat untuk melakukan perhitungan. Namun, dengan kemajuan teknologi, kini komputer mengambil peran yang jauh lebih luas dan berpengaruh signifikan dalam kehidupan manusia. Saat ini, komputer tidak lagi sekedar dipandang sebagai perangkat pengolah angka, melainkan, diharapkan mampu menjalankan berbagai fungsi kompleks yang dahulu menjadi ranah eksklusif manusia.²

Kemajuan teknologi di era digital saat ini mendorong penerapan teknologi AI dalam berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor industri kreatif. Penggunaan teknologi AI dalam menghasilkan sebuah karya seni menarik perhatian dunia. Hal ini dikarenakan penggunaan AI dapat mempermudah serta mempercepat proses kreatif dalam pembuatan karya seni. AI juga memberikan dampak yang cukup signifikan pada industri musik. Penerapan AI di industri musik dapat dilihat dari banyaknya aplikasi generator musik AI yang mulai muncul dan digunakan oleh para pelaku industri musik dalam proses penciptaan karyanya.

MusicLM merupakan AI milik Perusahaan Google untuk menciptakan musik sesuai dengan genre, suasana, instrumen, hingga keseluruhan perasaan musik yang diinginkan berdasarkan perintah tekstual yang diberikan pengguna. Selanjutnya, yaitu *Project Music GenAI Control* yang dikembangkan oleh Adobe. AI ini menawarkan inovasi kepada pengguna untuk menciptakan dan menyunting audio dan musik secara kustom, mulai dari melakukan penyesuaian tempo, struktur dan pola pengulangan musik, memodifikasi intensitas audio pada bagian tertentu, memperpanjang durasi klip berdasarkan perintah sehingga pembuatan serta

¹ Widyastuti Andriyani, *et.al.*, 2023, *Techonolgy, Law and Society*, Makassar: CV Tohar Media, hlm 15.

² Jaya, H., Sabran, S., *et.al.*, 2018, *Kecerdasan Buatan*, Makassar: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, hlm. 11.

pengeditan musik menjadi lebih sederhana dan otomatis³.

Stable Audio 2.0 dari Stability AI dirancang untuk menghasilkan trek audio dan efek suara yang memiliki kualitas tinggi dengan menggunakan input teks dan audio sehingga musik yang dihasilkan AI ini memiliki trek penuh dengan struktur musik hingga tiga menit pada stereo 44,1kHz. AI iZotope menggunakan algoritma yang canggih untuk menghasilkan preset efek yang disesuaikan palet trek suara yang diberikan. Sistem ini menyediakan serangkaian fitur otomatis yang menyesuaikan parameter awal pada proses *mixing* vokal, efek *reverb*, dan *mastering*. Dengan demikian, AI iZotope memfasilitasi efisiensi produksi musik dengan mempercepat penyesuaian suara sekaligus memastikan kualitas *output* yang optimal.⁴ Selain itu, AI memiliki kemampuan untuk mengubah sampel audio yang sebelumnya diunggah oleh pengguna. AI juga dimanfaatkan untuk menciptakan suara alat musik baru dari input pemain yang diberikan. Tentunya ini membuka peluang untuk mengembangkan alat musik *virtual* yang realistis, seperti *virtual pianos*, *drum kits*, dan instrumen lainnya dengan memanfaatkan AI.⁵

Kemunculan berbagai aplikasi generator musik AI ini menjadi bukti perkembangan pesat teknologi AI. Lahirnya AI *generative* di industri musik memberikan kemudahan kepada pengguna terutama yang tidak memiliki keahlian di bidang musik dalam menciptakan suatu karya yang beragam, mulai dari irama, komposisi, hingga lirik dari musik. Penggunaanya dapat memasukkan perintah dalam generator musik AI sesuai dengan selera musik yang diinginkan.⁶ Kemampuan yang dimiliki AI *generative* yang dapat menghasilkan karya-karya musik dengan tingkat kompleksitas yang tinggi layaknya karya yang diciptakan oleh manusia.⁷

Namun, dibalik beragam manfaat yang ditawarkan, penggunaan AI dalam penciptaan karya musik juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri musik. Beberapa musisi bahkan secara terbuka menyuarakan kekhawatiran mereka. Salah satunya, yaitu surat terbuka yang dikeluarkan oleh *Artis Rights Alliance* dan ditanda tangani oleh ratusan musisi termasuk beberapa musisi ternama, seperti Billie Eilish, Nicky Minaj, Zayn Malik, Frank Sinatra, dan musisi lainnya yang menyoroti terhadap penggunaan teknologi AI memiliki potensi mengancam kreativitas dalam proses penciptaan karya musik. Dengan kemampuannya, AI dapat menghasilkan karya musik secara otomatis dan dapat meniru suara dan gaya dari berbagai musisi, komposer, dan produser musik. Selain itu, terhadap penggunaan AI secara tidak etis juga dapat mengancam berbagai

³ Rita Puspita Sari, *AI Music Generator, Mampu Ciptakan Musik dengan Mudah*, diakses pada tanggal 5 Maret 2025, <https://aihub.id/pengertian-dasar/ai-music-generator-ciptakan>

⁴ Goethe Institut Indonesia, *Bagaimana Peran AI dalam Kreasi Musik Saat Ini?*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024. <https://www.goethe.de/ins/id/id/kul/mag/25318578.html>

⁵ Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT Alumni, hlm. 23–24.

⁶ Bernard Marr dan Matt Ward, 2021, *Artificial Intelligence in Practice*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 170.

⁷ Ahmed Abdul Azez A., 2024, *Musik yang dihasilkan AI Memicu Kekhawatiran Hak Cipta di Kalangan Artis dan Label*, Investing.com, diakses pada tanggal 3 September 2024. <https://id.investing.com/news/stock-market-news/musik-yang-dihasilkan-ai-memicu-kekhawatiran-hak-cipta-di-kalangan-artis-dan-label-93CH-2581783>

pelanggaran hak cipta serta merusak ekosistem di industri musik.⁸

Beberapa permasalahan lain juga ditimbulkan oleh teknologi ini, terutama dalam bidang hukum kekayaan intelektual. Kemampuan AI untuk meniru dan menciptakan gaya musik, suara, hingga struktur lagu dari musisi yang sudah ada memunculkan perdebatan mengenai orisinalitas, kepemilikan hak cipta atas karya musik tersebut serta etika dalam penciptaan karya. Salah satu isu krusial yang muncul adalah siapakah nantinya mendapatkan kepemilikan hak cipta atas karya seni musik buatan AI. Karya musik termasuk dalam jenis karya yang dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual mengacu pada hasil kreativitas dan kemampuan intelektual manusia, termasuk karya-karya seni, sastra, ilmu pengetahuan, serta teknologi.⁹

Karya intelektual ini merupakan produk dari proses kreatif yang melibatkan pemikiran dan kecerdasan manusia. Karya-karya intelektual ini memiliki nilai ekonomi memberikan kontribusi penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan atas karya-karya tersebut sebagai aset yang bernilai komersial menjadi hal yang penting. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dikenal sebagai hak kekayaan intelektual yang bertujuan untuk mendorong peningkatan serta penerapan karya-karya intelektual secara luas. Salah satu bagian dari kekayaan intelektual adalah hak cipta yang bersifat pribadi, memberikan perlindungan, dan pemegang hak diberikan kewenangan eksklusif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun demikian, hingga saat ini, aturan khusus yang secara spesifik mengatur mengenai AI belum ada di Indonesia.

Selain aspek kepemilikan, permasalahan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh karya musik yang diciptakan AI juga muncul. Jika karya musik yang dihasilkan oleh AI memberikan melakukan pelanggaran hak cipta atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat, timbul pertanyaan siapakah pihak yang nantinya bertanggungjawab serta bagaimanakah regulasi yang mengatur hukuman serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan.

Sebagai contoh adalah pengguna akun aplikasi TikTok dengan *username* Ghostwriter977 yang melakukan pelatihan AI dengan menggunakan karya musisi ternama Drake dan The Weekend berjudul *Heart on My Sleeve* untuk menghasilkan lagu baru. Karya lagu hasil AI ini dengan sempurna meniru suara, lirik, hingga gaya musik kedua musisi tersebut dan kemudian di unggahnya ke dalam laman pribadi TikTok, Spotify, serta platform lainnya. Akan tetapi, videonya dihapus dalam beberapa hari. Tindakan penarikan atau penghapusan karya ini merupakan

⁸ Eraspace, *Surat Terbuka Musisi dan Penulis terhadap Disrupsi Teknologi AI*, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024. https://eraspace.com/artikel/post/surat-terbuka-musisi-dan-penulis-terhadap-disrupsi-teknologi-ai?utm_source=chatgpt.com

⁹Dewi Sulistianingsih, et. al, 2018, *Menumbuhkembangkan Penguasaan Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat Di Karimunjawa Kabupaten Jepara*, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 79-92.

tanggapan atas klaim dari Universal Music Group, label rekaman artis tersebut.¹⁰

Contoh lainnya, yaitu dalam kasus gugatan hukum yang diajukan oleh perusahaan musik besar, yaitu Universal Music Group, Warner Records, dan Sony Music terhadap dua perusahaan AI, yaitu Suno dan Udio. AI milik Perusahaan Suno dan Udio merupakan generator musik AI yang menawarkan fitur-fitur kepada pengguna dalam menciptakan musik maupun lagu yang berkualitas tinggi, dengan mengkustomisasi genre, gaya musik, panjang trek audio, hingga lirik yang diinginkan pengguna. Fitur-fitur ini dapat digunakan baik secara gratis maupun berbayar pada aplikasinya.

Dalam gugatannya yang diwakili oleh Recording Industri Association America (RIAA), Suno dan Udio dituduh melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggunakan rekaman musik milik musisi dibawah naungan perusahaan musik tersebut sebagai data pelatihan AI tanpa persetujuan pemilik hak. Beberapa bukti juga yang diberikan dalam gugatan bahwa ditemukan beberapa lagu yang dihasilkan oleh AI Suno dan Udio memiliki kemiripan baik suara hingga struktur lagu dengan musisi-musisi ternama, seperti Michael Jackson, ABBA. Selanjutnya, penggugat juga meminta ganti kerugian sebesar 150.000 dollar Amerika Serikat per karya.

Melalui penelitian ini, penulis tertarik untuk mengeksplorasi dan membahas terkait analisis hukum terhadap suatu karya seni musik yang diciptakan oleh Artificial Intelligence, khususnya adalah bagaimana konsep kepemilikan karya seni musik yang diciptakan dengan bantuan Artificial Intelligence menurut hukum positif di Indonesia, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan apabila terjadi kerugian akibat penggunaannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep kepemilikan terhadap suatu karya seni musik yang diciptakan dengan menggunakan bantuan *Artificial Intelligence* menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan *Artificial Intelligence* dalam membuat suatu karya seni musik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis konsep kepemilikan terhadap karya seni musik yang diciptakan dengan menggunakan bantuan *Artificial Intelligence* menurut hukum positif di Indonesia
 - b. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan *Artificial Intelligence* dalam membuat karya seni musik.

¹⁰ Rachel Reed, 2023, *AI Created a song mimicking the work of drake and the weeknd. What does that mean for copyright law?*, diakses 12 April 2025 <https://hls.harvard-edu/today/ai-created-a-song-mimicking-the-work-of-drake-and-the-weeknd-what-does-that-mean-for-copyright-law/>

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini, yaitu dapat memberikan pengetahuan akan konsep ke Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan *Artificial Intelligence* dalam membuat karya seni musik.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu dapat menjadi re referensi dan bahan informasi kepada penelitian lainnya dan kepada pelaku usaha di industri musik dan masyarakat luas terkait kesadaran akan kehadiran *Artificial Intelligence* dalam hal membuat karya seni musik dan tentang konsep kepemilikan terhadap karya seni musik yang diciptakan oleh *Artificial Intelligence* tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis pada Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* melalui website dan link berbagai perguruan tinggi di Indonesia, penulis memperoleh bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini:

Nama Penulis	: Ridwan Abdullah	
Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum terhadap Plagiarisme Karya Cipta di Bidang Seni Musik serta Kaitannya dengan Prinsip Orisinalitas Berdasarkan Hukum Internasional dan Nasional	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Andalas, Padang	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
	Uraian	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini mengangkat isu tindakan plagiarisme terhadap karya seni musik dengan menjelaskan batasan suatu karya cipta untuk dapat dikategorikan sebagai hasil plagiat berdasarkan prinsip orisinalitas. Penelitian ini juga	Dalam penelitian ini, penulis akan membahas isu, yaitu pertama adalah konsep kepemilikan pada karya seni musik yang dihasilkan dengan menggunakan bantuan AI menurut hukum positif di Indonesia. Kedua,

	melakukan studi perbandingan hukum terhadap penerapan prinsip orisinalitas dalam tindakan plagiarisme suatu karya seni musik di Indonesia dan Amerika Serikat.	pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan AI dalam membuat karya seni musik.
Metode Penelitian	: Metode penelitian hukum normatif.	Metode penelitian hukum normatif.
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian ini adalah berdasarkan ketentuan <i>Berne Covention</i> , kebijakan hak cipta internasional lain, serta doktrin dan prinsip, standar atau batasan orisinalitas karya cipta harus didasari kreativitas penulis, upaya produktif pencipta, dan dibuat secara mandiri dan diwujudkan. Sedangkan menurut hukum Indonesia yaitu adanya kreativitas dan independen. Perbandingan terhadap penerapan prinsip orisinalitas dalam plagiarisme karya cipta dibidang musik dalam hak cipta di Amerika Serikat dan Indonesia	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum mengakomodir konsep kepemilikan hak cipta atas karya musik yang dihasilkan dengan bantuan AI sehingga konsep kepemilikan atas karya musik yang dihasilkan dengan bantuan AI diberikan kepada manusia sebagai subjek hukum, yaitu pengguna maupun Perusahaan <i>Developer</i> AI sesuai dengan UU Hak Cipta. Pemberian hak milik diberikan apabila ada kontribusi kreatif yang diberikan manusia atas penciptaan karya tersebut. Pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan akan diberikan kepada pihak yang mengoperasikan AI dalam penciptaan karya musik sebagaimana Pasal 1367 KUH Perdata

Nama Penulis	: Marcelina Sutanto	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum atas Ciptaan yang Dhasilkan oleh Kecerdasan Buatan	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin, Makassar	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
	Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini mengangkat isu yaitu hasil ciptaan AI dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual dan apakah kecerdasan buatan dapat dipersamakan dengan karyawan yang bekerja berdasarkan doktrin <i>Works Made for Hire</i> .	Penulis akan melakukan penelitian yang berfokus pada konsep kepemilikan karya seni musik yang dihasilkan oleh <i>artificial intelligence</i> menurut hukum positif di Indonesia dan pertanggung jawaban perdata atas kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan AI dalam membuat karya seni musik
Metode Penelitian	: Metode penelitian hukum normatif.	Metode penelitian hukum normatif.
Hasil & Pembahasan	: Hasil Penelitian ini adalah ciptaan yang dihasilkan kecerdasan buatan tidak memenuhi konsep subjektif atas ciptaan, namun tidak menutup kemungkinan mendapatkan perlindungan hak cipta karena konsep objektif telah terpenuhi. Sebagai solusi terhadap permasalahan maka doktrin <i>Work Made for Hire</i> dapat dijadikan rujukan. Dalam konteks ini, sistem AI akan dianggap sebagai karyawan. Ciptaan akan diberikan kepada	Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum secara khusus mengatur karya yang dihasilkan dengan bantuan AI. Oleh karena itu, kepemilikan hak cipta diberikan kepada manusia sebagai subjek hukum, baik kepada pengguna maupun perusahaan peembang AI jika ada kontribusi kreatif dari manusia, sesuai dengan UU Hak Cipta.

<p>pengguna/programmer, karena sistem AI berfungsi sebagai alat yang berguna untuk membantu dalam menghasilkan suatu ciptaan oleh pencipta.</p>	<p>Tanggung jawab atas kerugian akibat penggunaan AI dalam penciptaan karya musik dibebankan kepada pihak yang mengoperasikan AI berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Nama Penulis : Roqi Akbar Mustofa</p>		
<p>Judul Tulisan : Hak Cipta Atas Musik Yang Diciptakan Melalui Aplikasi <i>Artificial Intelligence Google Musiclm</i> Perpektif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur</p>		
<p>Kategori : Skripsi</p>		
<p>Tahun : 2024</p>		
<p>Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang</p>		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan</p>	<p>: Penelitian ini membahas apakah musik yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dapat dijadikan sebagai hak cipta musik dan siapa yang berhak memegang hak cipta atas musik yang diciptakan melalui aplikasi <i>Google Musiclm</i> menurut perpektif Direktorat Jenderal Kekayaan Kantor Wilayah Jawa Timur.</p>	<p>Penulis akan mengangkat isu konsep kepemilikan karya seni musik yang dihasilkan oleh AI menurut hukum positif di Indonesia dan pertanggung jawaban perdata yang dapat diberikan atas kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan AI dalam membuat karya seni musik</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>: Metode penelitian hukum empiris.</p>	<p>Metode penelitian hukum normatif.</p>

<p>Hasil & Pembahasan</p> <p>: Hasil Penelitian ini yaitu musik yang diciptakan oleh aplikasi Google Musiclm tidak dapat diberikan hak cipta karena AI tidak dapat dianggap sebagai pencipta menurut undang-undang yang berlaku belum mengatur hal ini. Namun hak cipta atas musik yang diciptakan oleh aplikasi Google Musiclm ini, diberikan kepada orang yang mengoperasikan aplikasi tersebut namun tetap membutuhkan bantuan manusia dalam pembuatan musik dengan tetap berpedoman pada Pasal 34 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum mengakomodir konsep kepemilikan hak cipta atas karya musik yang dihasilkan dengan bantuan <i>Artificial Intelligence</i> sehingga konsep kepemilikan atas karya musik yang dihasilkan dengan bantuan <i>Artificial Intelligence</i> diberikan kepada manusia sebagai subjek hukum, yaitu pengguna maupun Perusahaan <i>Developer Artificial Intelligence</i> sesuai dengan UU Hak Cipta. Pemberian hak milik diberikan apabila ada kontribusi kreatif yang diberikan manusia atas penciptaan karya tersebut. Pertanggungjawaban atas kerugian yang dihasilkan atas penggunaan AI dalam menghasilkan karya musik akan dibebankan kepada pihak yang mengoperasikannya sebagaimana Pasal 1367 KUH Perdata</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian penulis pada tabel keaslian penelitian di atas, maka penelitian ini telah memenuhi standar keaslian penelitian yang ditetapkan karena sama melakukan penelitian tentang *Artificial Intelligence*, namun terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama milik Ridwan Abdullah yang menitikberatkan pada batasan suatu karya cipta dapat dikatakan plagiat berdasarkan prinsip orisinalitas menurut hukum di Indonesia dan di Amerika Serikat; Kedua, Marcelina Sutanto yang berfokus pada kecerdasan buatan dapat dipersamakan dengan karyawan yang bekerja berdasarkan doktrin Works Made for Hire; dan terakhir milik Roqi Akbar Mustofa yang mengkaji aplikasi AI pembuat musik yaitu *Google Musiclm* sedangkan penulis mengkaji konsep kepemilikan atas karya seni musik yang dihasilkan dengan menggunakan bantuan *Artificial Intelligence* dan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita akibat karya musik yang dihasilkan dengan menggunakan bantuan *artificial intelligence*. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lanjutan dan pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik.

E. Landasan Teori

1. Teori Kepemilikan Kekayaan Intelektual

John Locke yang merupakan seorang filsuf yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teori kekayaan intelektual (*intellectual property right*). Konsep kepemilikan (*property*) diajar oleh John Locke berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, mengatakan dalam "*Life, Liberty, and Property*". Dalam teori hukum alam ini, pada status naturalis atau *state of nature* menggambarkan kondisi masyarakat yang berada dalam ketentraman tanpa campur tangan hukum positif. Pada tahap ini, belum terdapat sistem hukum formal yang mengatur kepemilikan ataupun memberikan kewenangan kepada individu untuk memrintah atau mengendalikan individu lain.

Interaksi individu hanya didasarkan pada kewajiban moral, yakni norma-norma etik yang diyakini berasal dari Tuhan, yang mengatur perilaku manusia terhadap sesamanya. Namun, kondisi *status naturalis* dianggap tidak dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Ketiadaan otoritas yang sah untuk menafsirkan dan menegakkan hukum alam menyebabkan potensi konflik antar individu tidak dapat diselesaikan secara efektif. Dalam situasi semacam ini, tidak adanya lembaga peradilan yang memiliki kapasitas memberikan interpretasi yang mengikat terhadap hukum alam atau menyelesaikan pertentangan kepentingan secara adil.

Atas dasar kebutuhan untuk menjamin perlindungan hak-hak alamiah dan menciptakan ketertiban sosial, rakyat kemudian sepakat dengan kewenangannya untuk menyerahkan sebagian hak-haknya dan membentuk suatu sistem pemerintahan. Inilah yang melandasi peralihan menuju *status civilis*, yaitu tatanan sosial dan politik yang diatur oleh hukum positif serta dijalankan oleh institusi negara. Status ini memberi kewenangan kepada negara untuk bertindak sebagai penafsir dan penegak hukum yang sah demi menjaga hak-hak dan kebebasan warga negara secara kolektif.

Dalam *status naturalis*, seluruh manusia dipandang setara satu sama lain tanpa adanya hirarki kekuasaan atau otoritas yang sah secara hukum. Pada tahap ini, setiap individu memikul kewajiban moral satu sama lain, yang berasal dari hukum alam (*natural law*). Dua macam hak yang dinyatakan oleh John Locke, yakni:¹¹

- a. *Liberty rights that areas free of duty;*
- b. *Claim rights that areas where the right holder is owed a duty by others.*

Manusia pada umumnya berkewajiban untuk tidak merugikan orang lain, kecuali dalam keadaan tertentu atau hal yang mendesak dan dapat dibenarkan. Hak untuk tidak dapat dirugikan (*the right not to be harmed*) merupakan hak alamiah, dimana terhadap dua kunci hak bebas:

1. *All person have a liberty right to dispose of their efforts as they see fit;*

¹¹ Rahmi Jened P. Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan Usaha (Penyalahgunaan Hki)*, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm 24-25

2. *All person have a liberty right to use the common "the earth and all its fruit which God give to humankind".*

Artinya bahwa dalam hukum alam tidak ada orang yang dapat menuntut terhadap orang lain atas penggunaan yang tidak merugikan dari upayanya atau bagi masyarakat. Tiga hak yang dikenal sebagai "*fundamental human entitlement*" yang memberikan pengertian bahwa saat seseorang bekerja dengan produktif berhak menerima hasil atau produk yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang kurang produktif, sebagai imbalan atas upaya dan pengorbanannya. Namun, hak tersebut tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain atau menghalangi akses mereka terhadap sumber daya yang ada dalam masyarakat.

Teori *The Fruit of Labour* yang dikembangkan oleh John Locke¹²:

"Labour is mine and when I appropriate objects from the common I join my labour to them. If you take the objects I have gathered you have also taken my labour, since I have attached my labour to the objects in question. This harms me, and you should not harm me. You therefore have a duty to leave these objects alone. Therefore I have property in the object."

Maka dari itu menurut John Locke, hak cipta sebagai hak kebendaan sejalan dengan hukum alam yang dikemukakannya, yaitu setiap orang memiliki hak alamiah atas dirinya sendiri, sehingga hak milik atas benda yang dimiliki manusia yang dihasilkan sudah ada sejak lahir.¹³ Hak ini merupakan hak kodrati manusia yang tidak dapat dicabut, sama halnya hak-hak manusia lainnya seperti hak atas hidup dan kebebasan. Oleh karenanya, hasil dari perkerjaannya (*labour*) telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan "kepribadian" ke dalam sesuatu. *Labor theory* gagasan John Locke dalam konteks kekayaan intelektual bahwa konsep kepemilikan ini timbul dari hasil kerja dari manusia yang mengolah alam atau tanah. Teori ini memberikan pengakuan atas karya intelektual yang diciptakan individu, masyarakat luas telah mengakuinya beserta hak ekonomi yang melekat pada karya.¹⁴

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari dua gabungan kata, yaitu perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, sedangkan kata hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, atau undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹⁵

¹² *Ibid*, hlm. 26.

¹³ Locke, *Two Treatises of Government*, dalam Syafrinaldi, 2003, *Sejarah dan Teori Pelindungan Kekayaan Intelektual*, Universitas Riau, hlm 6.

¹⁴ Ananda Fersa Dharmawan, Miranda Risang Ayu, Eddy Damian, 2022, *Perlindungan Hak Ekonomi Inventor Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Asas Alter Ego*, Jurnal Poros Hukum Pandjajaran, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pandjajaran, hlm 252.

¹⁵Kitab Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 18 Maret 2025 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Menurut R. Soeroso, hukum merupakan hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹⁶

Beranjak dari pengertian kata perlindungan dan hukum, maka perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hukum untuk menjamin hak-hak warga negara agar tetap dihormati, dilindungi, dan dapat menyampaikan apabila terjadi pelanggaran. Soerjono Soekanto memandang perlindungan hukum bahwa pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk kaidah hukum.¹⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzegerald bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatu perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.¹⁸

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum, yakni: perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat, pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah, berhubungan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggar.¹⁹ Tujuannya yaitu untuk menjamin setiap subjek hukum memperoleh hak-haknya. Dalam kondisi ketika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut, sistem hukum yang berlaku diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan secara menyeluruh kepada pihak yang dirugikan. Realisasi dari perlindungan hukum tampak melalui kehadiran perangkat hukum berupa aturan perundangan yang dirancang untuk menjaga dan menegakkan hak-hak hukum masyarakat.

Dalam konteks kekayaan intelektual, perlindungan hukum didasarkan pada prinsip bahwa hasil kekayaan intelektual manusia merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi dan moral, sehingga layak untuk dilindungi sebagaimana benda berwujud lainnya. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual merupakan mekanisme yang dijamin oleh negara melalui sistem hukum untuk

¹⁶ Hukum Online, *Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses pada tanggal 19 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all>

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Hukum Online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*, diakses pada tanggal 19 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=all>

melindungi hak eksklusif pencipta, inventor atau pemilik atas hasil kreasi intelektual mereka. Kekayaan intelektual sebagai benda tidak berwujud, mencakup karya seni, penemuan teknologi, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan lainnya yang memiliki nilai ekonomi.

Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas hasil karya kekayaan intelektual seseorang sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi, serta memastikan bahwa pihak lain tidak dapat menggunakan, meniru, atau mengeksploitasi karya tersebut tanpa izin atau tanpa memberikan kompensasi yang layak.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yakni:²⁰

1. Perlindungan hukum preventif, bahwa rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan secara preventif dilakukan melalui regulasi dan mekanisme hukum yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.
2. Perlindungan hukum represif yang ditujukan untuk penyelesaian sengketa. Perlindungan secara represif dilakukan melalui penyelesaian teguran atau pemberian sanksi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu instrument hukum yang mengakomodasi untuk memberikan perlindungan yang mencakup hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta atas karya cipta yang dihasilkan.

3. Teori Pertanggungjawaban hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab. Istilah tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.²¹ Tanggung jawab dalam kamus hukum diartikan sebagai suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²²

Istilah *liability* digunakan sebagai pertanggungjawaban hukum dalam *Black Law Dictionary*. Istilah ini meliputi hampir meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Istilah kedua, yaitu *responsibility* yang berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga diartikan sebagai kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberikan ganti rugi atas

²⁰Hukum Online, *Op.Cit.*

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 1 September 2024, <http://.web.id/tanggungjawab>.

²² Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 15.

kerugian atau kerusakan apapun yang telah ditimbulkan olehnya. Istilah ini merujuk pada pertanggungjawaban politik.

Dalam teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen disebutkan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Pertanggung jawaban hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan hak dan kewajiban. Tanggung jawab pada dasarnya dibebankan kepada setiap manusia sehingga dapat dikatakan bahwa tanggung jawab menjadi kewajiban yang dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.²³

Kewajiban muncul karena adanya ketentuan hukum yang menetapkan dan memberikan beban tanggung jawab kepada subjek hukum. Subjek hukum yang telah dibebani kewajiban tersebut harus menjalankannya sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah yang bersumber dari norma hukum. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka sanksi akan dikenakan sebagai konsekuensi hukum. Sanksi ini merupakan bentuk penegakkan dari aturan hukum untuk memastikan agar kewajiban yang telah ditetapkan dapat dipenuhi oleh subjek hukum sebagai mana mestinya. Dengan demikian, tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/Undang-Undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan tanggung jawab hukum.²⁴

Dasar pengajuan tanggung jawab hukum dalam hukum perdata adalah pertama, Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salah karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Kedua, wanprestasi yang merupakan keadaan dimana pihak dalam suatu perjanjian gagal menuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini dilakukan dengan tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, terlambat memberikan prestasi, melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam KUH Perdata.²⁵

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata, diantaranya sebagai berikut.

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

²³ Zulkifly dan Jimmy, 2012, *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*, Surabaya: Grahamedia Press, hlm.369.

²⁴ Vina Akfa Dyani, 2017, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, Jurnal Lex Renaissance, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 166.

²⁵ Bachtiar & Tono Sumarna, 2018, *Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas (Kajian Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TNG)*, Jurnal Yudisial, Volume 11 Nomor 2, hlm. 217.

Sebagaimana diatur pada Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang merugikan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan disini dapat berupa kesengajaan atau kelalaian, yaitu suatu tindakan atau sikap lalai yang seharusnya dapat dihindari orang yang bersangkutan. Teori ini menekankan unsur kesalahan sebagai dasar penuntutan ganti rugi. Dengan demikian, tidak semua perbuatan yang menimbulkan kerugian secara otomatis dapat dimintai pertanggungjawaban, melainkan harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak pelaku.

Adapun unsur pokok yang perlu dipenuhi yaitu

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diterima;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian


b. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip pertanggungjawaban ini mendasarkan atas kesalahan (*fault*) dari pelaku/tergugat dalam artian bahwa kesalahan dari tergugat tidak perlu dibuktikan oleh penggugat namun justru tergugat lah yang harus membuktikan bahwa dia benar-benar tidak melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan pembuktian terbalik.²⁶

Teori pertanggungjawaban mutlak ini menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkan, tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian) sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata. Teori ini fokus utamanya berada pada hubungan sebab-akibat antara perbuatan atau produk yang digunakan dengan kerugian yang ditimbulkan, bukan pada niat atau kelalaian pelaku.

²⁶ Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 209.

F. Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang bertumpu pada analisis bahan pustaka atau data-data sekunder.²⁷ Pendekatan ini difokuskan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, prinsip-prinsip, serta doktrin yang berkembang dalam rangka memberikan jawaban dan solusi terhadap isu hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.²⁸

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan dua jenis pendekatan.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.²⁹
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran serta doktrin hukum yang berkembang dalam literature keilmuan hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti menggali konsep dan asas-asas hukum yang telah teruji secara teoritis untuk kemudian digunakan dalam menafsirkan serta menganalisis isu-isu hukum yang menjadi fokus kajian, sehingga diperoleh pemahaman yang sesuai dan relevan terhadap permasalahan hukum pada penelitian.³⁰

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif. Bahan hukum ini digunakan sebagai referensi hukum pada penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.³¹ Berikut bahan hukum primer yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini:

- a. *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 13.

²⁸ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 16.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana hlm 131.

³⁰ Ibid, hlm 135-136.

³¹ Ibid, hlm 181.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³² Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yang didapatkan dari studi kepustakaan, buku teks termasuk skripsi, tesis dan disertasi, artikel jurnal, pandangan para ahli, serta seminar yang diselenggarakan oleh para ahli.

3. Bahan Non Hukum

Penelitian ini juga menggunakan bahan non hukum yang berasal dari berbagai sumber di luar bidang hukum, seperti buku dan jurnal ilmiah non-hukum, pemberitaan dari media internet, situs daring yang memiliki keterkaitan substansial dengan objek kajian, serta informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki relevansi terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

1. Nurul Setiawan, S.H., staf dari sub bidang pelayanan kekayaan intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. sebagai pakar hukum kekayaan intelektual;
3. Prof. Dr. OK. Saidin, S.H, M.Hum. sebagai pakar hukum kekayaan intelektual;
4. Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H. sebagai pakar hukum kekayaan intelektual;
5. Moch. Bigi Ramadha, S.H, Kepala Departemen Hukum Wahana Musik Indonesia (WAMI).

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini meliputi langkah-langkah:

1. Pengumpulan data studi pustaka dilakukan melalui penelusuran dan mengkaji dokumen yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, serta dokumen relevan dengan penelitian ini.
2. Observasi melalui pengamatan serta menulis fakta atau kejadian guna mencari informasi terkait objek penelitian serta wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung atau secara daring (*Whatsapp*, *Zoom*, atau media telepon) dengan pihak-pihak terkait berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menyajikan data dan informasi

³² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, hlm 23.

yang telah dikumpulkan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif, kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul akan diseleksi untuk memastikan relevansinya dengan pokok permasalahan, lalu dikelompokkan sesuai dengan kategori isu yang dikaji. Selanjutnya, menganalisis dengan menghubungkan data-data pada teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari kajian dokumen, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini.